

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**NOMOR 29 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya disamping hasil pengumpulan *zakat* merupakan sumber dana yang potensi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan masyarakat dari kekinisihan dan menghilangkan kesenjangan sosial.
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah harus secara profesional dan bertanggung jawab, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik, ser Pembinaan dan pedoman bagi pengelola zakat itu sendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Prundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
  8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002;
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2001 — 2006 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 2001 Nomor 19)

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi
5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Badan Amil Zakat yang disingkat dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
9. Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat ditingkat Pusat dan Propinsi yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah dengan persyaratan tertentu untuk melakukan kegiatan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
10. Unit Pengumpul Zakat yang disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi dengan tugas mengumpulkan zakat melayani Muzakki yang berada pada Desa/Kelurahan, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Mesjid, dan lembaga-lembaga keagamaan.
11. Zakat adalah Zakat Mal dan Zakat Fithrah.

12. Zakat Mal adalah harta Yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahari makanan pokok atau nilainya yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh seseorang Muslim bagi dirinya dan bagi yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makan pokok atau nilainya untuk sehari pada hari Raya Idul Fithri.
14. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat
15. *Muzakki* adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat
16. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
17. Agama adalah Agama Islam.
18. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahat umum.
19. Sahadaqah adalah harta yang dikeluarkan seseorang muslim atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
20. Hibbah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
21. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah menyelesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-utangnya, jika ada.
22. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
23. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki pelayanan serta perlindungan dan pembinaan kepada para Muzakki, Mustahiq, Badan Amil Zakat.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntun agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.

**BAB III**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

**Pasal 4**

- (1) Dengan nama Pengelolaan Zakat, maka pengelolaan Zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian se